

# Apakah Media Pelindung atau Pelanggar HAM?

Sabtu, 6 Desember 2008, pukul 22.10 WIB. Saat itu, saya sedang bersantai di depan TV. Tahu-tahu, ketika mampir sebentar ke sebuah stasiun televisi, terbaca teks berjalan bertuliskan: "Gadis Lesbi Tewas Mengenangkan". Seketika saya merasa mual.

Teks berjalan tadi membuat saya bertanya-tanya, di mana nilai beritanya? Apa sih maunya produser berita ini? Mengabarkan berita duka cita? Atau berusaha memancing sensasi dengan embel-embel "lesbi" pada korban? Saya berdoa, semoga berita dengan judul yang sangat seksis ini tidak dibesar-besarkan oleh media.

Bukan sekali atau dua kali media melakukan hal semacam itu. Masih ingat dengan Lady Di? Lady Di adalah salah satu selebriti yang paling banyak diberitakan semasa hidupnya. Tidak cuma affair-nya, pemakamannya pun dirayakan media melebihi parade karpet merah Piala Oscar. Dalam kasus Diana, penghormatan terhadap privasi terinjak-injak oleh hasrat mengejar berita yang sensasional. Dalih media adalah the right for public to know (hak publik untuk tahu).

Nah, kalau orang seperti Lady Di saja tidak dilindungi hak asasinya oleh media, apalagi insignificant people atau orang-orang yang tidak penting itu. Penjahat, koruptor, artis, birokrat, atau maling ayam. Media jelas tak akan ambil pusing dengan hak-hak asasi mereka.

## Pelanggaran HAM

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) oleh media massa dalam pemberitaan sebagian besar bersumber pada ill-treatment terhadap subjek pemberitaannya. Berkenaan dengan berita kriminal, media kerap tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Nama tersangka disebutkan, bahkan sosoknya diekspos secara gamblang. Padahal, statusnya belum menjadi terdakwa. Nada pemberitaan media kerap menghakimi sehingga menggiring publik pada pembentukan opini tertentu. Inilah praktik trial by the press (penghakiman oleh media) yang ditakuti itu. Akibatnya, dalam banyak kasus, pengadilan terpaksa mengambil keputusan bukan karena esensi perkara itu sendiri, melainkan karena hakim tidak mau bertentangan dengan "rasa keadilan masyarakat", demikian bahasa hukumnya. Padahal, rasa keadilan masyarakat bisa disetir dengan mudah oleh opini publik.

Ketika bersinggungan dengan tokoh publik atau selebriti, media mengeksploitasi habis-habisan. Tokoh publik, begitu menyandang status tersebut, seolah tidak punya hak untuk memiliki kehidupan pribadi. Parahnya, media kerap mengusung isu the right for public to know (hak publik untuk tahu) dan the right for public to get the information (hak publik memperoleh informasi), guna memuaskan hasrat mengubrak-abrik privasi.

Bukan saja tidak etis, melainkan juga mendegradasi hak publik yang sebenarnya dimaksudkan untuk mencerahkan publik, dan menciptakan well-informed society berdasarkan informasi yang mendidik dan mencerahkan. Bukan berlandaskan ill-information yang malah menimbulkan huru-hara tidak penting.

Selain tersangka, terdakwa, dan selebriti, perempuan dan anak-anak juga menjadi subjek yang hak asasinya banyak dilanggar dalam pemberitaan. Ketika perempuan menjadi korban, modus operandi kejahatan dipaparkan dan dieksploitasi. Saat perempuan menjadi pelaku kejahatan, kepribadian dan keperempuanannya pun dieksploitasi.

Bagaimana dengan anak-anak? Tatkala memberitakan kejahatan yang korbannya adalah anak-anak, media cenderung melakukan praktik victimization. Kasus pembunuhan, penganiayaan, pencabulan, atau pemerkosaan anak-anak dideskripsikan secara detail. Bahkan, tanpa menimbang perasaan korban dan keluarganya, kerap media memaksa mewawancarai korban di layar, untuk menggali detail fakta yang sebenarnya tak diperlukan oleh publik. Tak heran jika dalam bukunya Media Ethics (2004), Valerie Alia menyatakan, "Children are seldom portrayed as newsmakers and agents in their own right...."

Masih banyak lagi pihak-pihak yang melanggar haknya karena masalah etnis, pekerjaan, profesi, atau sekadar karena menyandang label tertentu. Media sering terjebak dalam stereotip, generalisasi, dan simplifikasi. Hal ini jelas memperparah keadaan.

Apakah praktik-praktik ini hanya dilakukan oleh tabloid-tabloid atau media yang menerapkan yellow journalism (jurnalisme kuning)? Tidak. Banyak media besar bahkan yang sudah punya reputasi, juga "tergelincir". Bukan karena isunya, melainkan disebabkan praktik kerja media itu sendiri dalam memperlakukan isu tersebut.

ABC, jaringan televisi besar di AS, pada 1992 tersandung perkara dengan Food Lion, rantai ritel makanan terkemuka. Lewat program Prime Time Live, ABC memperlihatkan bagaimana Food Lion mengolah daging basi dengan proses kimiawi sehingga menjadi daging segar.

Tayangan ABC jelas menimbulkan kehebohan--persis seperti kasus bakso tikus. Food Lion menuntut ABC, bukan atas tuduhan bahwa berita itu tidak benar. Tuntutannya adalah fraud (lying on job applications/berdusta dalam lamaran pekerjaan) dan trespassing (memasuki areal lain). Pasalnya, agar bisa menghasilkan reportase tadi, ABC menyelundupkan reporternya sebagai karyawan dan menggunakan kamera tersembunyi. Pengadilan memenangkan gugatan Food Lion. ABC diwajibkan membayar denda 315.000 dolar AS. Juri menyatakan, mereka sama sekali tidak keberatan dengan prinsip penyamaran atau reportase investigatif. Yang membuat mereka keberatan adalah bagaimana media menggunakan dishonest means atau cara-cara tidak jujur untuk mendapatkan berita. Para juri bersepakat untuk mengirim pesan kepada media: do your job, but do it honorably (Leslie, 2000: 184).

Kasus ABC melawan Food Lion bukan merupakan pelanggaran hak asasi yang dilakukan media, melainkan setidaknya bisa memperlihatkan kompleksitas kerja media sehingga mereka acap berperkara dengan pihak lain ketika terjadi benturan kepentingan.

Sebagian isu bisa ditarik ke dalam ranah hukum, baik perdata maupun pidana. Sebagian lagi menjadi bahan perdebatan utama menyangkut etika media massa--dalam aspek isi ataupun cara kerja awak media. Kasus pelanggaran hak asasi manusia sendiri bisa disidangkan oleh dua majelis yang berbeda, majelis hakim dan majelis kode etik. Dua-duanya mempunyai ranah dan pertimbangan tersendiri dan sah-sah saja. Yang jelas, media tidak kebal hukum!

#### Kode Etik

Sebenarnya, berhadapan dengan kasus-kasus semacam ini, hukum sudah punya sandaran jelas karena terdapat kodifikasi legal yang dapat menjadi acuan. Sepanjang bisa dilakukan pembuktian (secara positif), pelanggaran dapat diperkarakan di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan memiliki mekanisme tersendiri.

Akan tetapi, media tidak cuma diikat oleh ketentuan legal. Sebagai lembaga profesional yang beroperasi di ranah publik, media juga diikat oleh kode etik. Macam kode etik ini bergantung pada pemanfaatan dan jenis produk medianya. Pemberitaan diikat oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sementara periklanan diikat oleh Kode Etik Periklanan.

Ahli hukum boleh punya tafsir yang berbeda-beda terhadap konsep-konsep hukum, tindak pelanggaran hukum, dan kewajiban yang mengikat subjek hukum. Akan tetapi, bagi pekerja media yang terlibat dalam praktik jurnalistik, KEJ sudah cukup jelas dan tegas. Misalnya, jurnalis harus menggunakan cara-cara etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen (pasal 2). Di samping itu, jurnalis harus menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo (pasal 7). Selain itu, kode etik jurnalistik mengamankan jurnalis agar menghormati privasi, kecuali andai merugikan masyarakat (pasal 3). Lebih lengkapnya, bisa dilihat dalam Kode Etik Jurnalistik.

KEJ sama sekali bukan basa-basi. Kode etik ini dibuat dengan penghargaan pada publik ataupun landasan filosofi menyangkut eksistensi dan kerja media itu sendiri. Apabila KEJ dijalankan, niscaya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh media akan berkurang. Akan tetapi, kita tahu kenyataannya tidak demikian.

Lantas, apa sesungguhnya yang menyebabkan ill-conduct ini? Sebagian karena kurangnya kompetensi. Sebagian lagi, tekanan pasar. Sebagian lainnya, just a senseless consideration. Yah, pertimbangan yang tidak masuk akal sajalah.

#### Profesionalisme

Media pada dasarnya adalah a marketplace of ideas. Pasar tempat banyak gagasan tampil. Dalam ruang seperti ini, jamak saja jika lantas media menjadi ajang benturan berbagai kepentingan. Masalahnya, di manakah letak profesionalisme media? Tidak bisa ditawar-tawar lagi, profesionalisme media terletak pada pelayanan kepentingan publik. Bagaimana caranya? Dalam hal ini, kita jarang sekali menggunakan logika etika utilitarian Jeremy Bentham. Maklum, memutuskan pilihan yang merupakan wujud the greatest good for the greatest number of community members itu sarat dengan kebiasaan. Yang lebih aman dipakai adalah logika imperatif Kant atau logika etika Platonian yang mensyaratkan bahwa upaya melayani kepentingan publik harus dilakukan dengan cara-cara yang benar.

Segala isu yang melingkupi media memperlihatkan betapa kompleksnya ranah media massa. Bagaimanapun, bukan pada tempatnya kita mempersoalkan, apalagi "memaklumi" kompleksitas media dalam kaitannya dengan penegakan HAM. Pesan yang ingin disampaikan kepada media, berkenaan dengan Hari HAM 10 Desember 2008 lalu. Sebenarnya sangat jelas bahwa media begitu penting, hingga begitu besar pengharapan yang disandarkan pada media agar bisa berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Yaitu, masyarakat yang di dalamnya terdapat perlindungan dan penegakan HAM.

Mengingat betapa luar biasanya keistimewaan (privilege) yang diberikan kepada media untuk menjalankan tugas mulia tersebut dengan seluruh penghargaan kepada rekan-rekan media yang tengah menjalankan tugas persnya di seantero dunia, izinkan saya kutipkan kembali pesan para juri dalam kasus ABC vs Food Lion tadi, do your job, but do it honorably! (**Santi Indra Astuti, dosen Fikom Unisba, pengampu mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Bergiat di Bandung School of Communication Studies/Bascomms**)\*\*\*

*Sumber:*

<http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=48055>